



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan :

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, isteri Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 01 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register Nomor 0120/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 01 September 2016 yang dapat disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 1997, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** di KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 529/40/XII/1997 tanggal 16 Desember 1997;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami bertempat tinggal di Kota Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANAK 2**, laki-laki, umur 9 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor 529/40/XII/1997 tanggal 16 Desember 1997, dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon yaitu **NAMA PEMOHON YANG BENAR**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembaruan Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 529/40/XII/1997 tanggal 16 Desember 1997 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH** yang benar seharusnya **PEMOHON**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Bahwa, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3571035807720001 tanggal 20 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/40/XII/1997 tanggal 16 Desember 1997, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 264/419.71.14/2016 tanggal 1 September 2016 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren dan Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571033012090007 tanggal 30 September 2009, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor XIX/MA/131/1991 tanggal 30 September 2009, yang ditandatangani Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kediri II tanggal 17 Mei 1991, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1.**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama **NAMA PEMOHON YANG SALAH** dengan orang yang bernama **NAMA PEMOHON YANG BENAR** adalah satu orang yakni Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang benar adalah **NAMA PEMOHON YANG BENAR**;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari kakak ipar Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** dan telah dikaruniai tiga orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama **NAMA PEMOHON YANG SALAH** dengan orang yang bernama **NAMA PEMOHON YANG BENAR** adalah satu orang yakni Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang benar adalah **NAMA PEMOHON YANG BENAR**;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dipersidangan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perubahan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah karena identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 529/40/XII/1997 tanggal 16 Desember 1997 dan identitas nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta Ijazah Pemohon tidak sama, dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Pemohon serta Ijazah Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON YANG BENAR**, sehingga ketika Pemohon mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak Pemohon, Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta Ijazah Pemohon, Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar hukum dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata “ Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kediri dan dapat diajukan secara voluntair ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat (P.1 s/d P.5) dan bukti saksi-saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1) yang merupakan Akta otentik yang memberi bukti bahwa nama Pemohon adalah Siti Mariyam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri maka patut dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinyatakan sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon telah terikat perkawinan yang sah dengan isteri Pemohon dengan nama Pemohon tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepala Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri (P.3), memberi bukti bahwa nama **NAMA PEMOHON YANG BENAR** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta ijazah dan nama **NAMA PEMOHON YANG SALAH** yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Kartu Keluarga (P.4), adalah bukti otentik yang memberi bukti bahwa nama Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon adalah Siti Mariyam dan ayah Pemohon tertulis Rochmad;

Menimbang, bahwa bukti ijazah Pemohon (P.5), adalah bukti otentik yang memberi bukti bahwa nama Pemohon ketika belum menikah adalah Siti Mariyam dan nama ayah Pemohon tertulis Rochmad;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi yang bernama Zaenal Arifin dan Dewi Nafi'ah, yang memberikan keterangan dalam sumpahnya bahwa **NAMA PEMOHON YANG BENAR** telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Abdur Rohman dan nama Pemohon yang benar adalah Siti Mariyam binti Rohmad;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi karena hal-hal yang diterangkan disertai dengan sebab musabab pengetahuannya, hal mana sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.4, nama Pemohon bernama **NAMA PEMOHON YANG BENAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa orang yang bernama **NAMA PEMOHON YANG SALAH** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan orang yang bernama **NAMA PEMOHON YANG BENAR** sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1), tertulis dalam Kartu Keluarga (P.4), dan yang tertulis dalam ijazah (P.5), adalah satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon, maka sesuai pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon permohonan Pemohon untuk merubah identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 529/40/XII/1997 tanggal 16 Desember 1997 yang tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH** dirubah menjadi **NAMA PEMOHON YANG BENAR** berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 529/40/XII/1997 tanggal 16 Desember 1997 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON YANG SALAH** menjadi **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.-----Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2.-----Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3.-----Biaya Panggilan -----	Rp	100.000,-
4.-----Biaya Redaksi -----	Rp	5.000,-
5.-----Biaya Meterai -----	Rp	6.000,-

JUMLAH ----- Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)